

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tersebut bersumber dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya. Jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal¹.

Terdapat berbagai macam kajian hukum, salah satunya adalah kajian hukum pidana. Hukum pidana dapat dirumuskan sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau kewajiban, bagi yang melanggar diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang melakukannya, Untuk itu dalam membantu proses penyelidikan, maka dibangun badan intelijen di setiap negara. Fungsi intelijen dapat juga digunakan untuk menjaga dan mempertahankan kepentingan-kepentingan nasionalnya terhadap paksaan atau intervensi dari negara lain, serta ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang datang baik dari dalam negara maupun intervensi dari negara lain. Intelijen merupakan salah satu instrumen penting bagi penyelenggaraan kekuasaan negara. Intelijen juga

¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 62.

merupakan produk yang dihasilkan dari proses pengumpulan, perangkaian, evaluasi, analisis, integrasi, dan interpretasi dari seluruh informasi yang berhasil didapatkan terkait dengan isu keamanan nasional.

Intelijen merupakan sari dari pengetahuan yang mencoba membuat prediksi dengan menganalisis dan mensintesis aliran informasi terkini, serta menyediakan bagi para pembuat keputusan berbagai proyeksi latar belakang serta tindakan alternatif yang dapat dijadikan ukuran dari kebijakan dan tindakan yang akan dibuat. Sebagai bagian dari sistem keamanan nasional, intelijen berperan sebagai sistem peringatan dini dan sistem strategis untuk mencegah terjadinya pendudukan strategis yang mengancam keamanan negara².

Jaksa Agung Amerika Serikat adalah kepala Departemen Kehakiman Amerika Serikat yang berurusan dengan masalah-masalah hukum dan pejabat penegak hukum utama dalam pemerintah Amerika Serikat. Jaksa Agung dianggap sebagai pengacara utama pemerintah AS. Jaksa Agung diangkat oleh Presiden Amerika Serikat dan dikukuhkan oleh Senat Amerika Serikat. Jaksa Agung menjabat sebagai anggota Kabinet Amerika Serikat di bawah Presiden, satu-satunya anggota kabinet yang tidak bergelar menteri. Jabatan Jaksa Agung dibentuk oleh Kongres pada Tahun 1789. Tugas-tugas asli dari pejabat ini adalah "menuntut dan melaksanakan semua tuntutan hukum Mahkamah Agung yang berkaitan dengan Amerika Serikat, dan memberikan nasihat dan pandangannya

² Andi Widjajanto dan Artanti Wardani, *Hubungan Intelijen-Negara 1945-2004*, Jakarta : Pacivis University of Indonesia, 2008, hlm. 1.

tentang masalah-masalah hukum apabila diminta oleh Presiden Amerika Serikat, atau apabila diminta oleh kepala departemen manapun juga." (Undang-Undang Kehakiman tahun 1789, pasal 35.) Baru pada Tahun 1870 Departemen Kehakiman dibentuk untuk mendukung Jaksa Agung dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Jaksa Agung tampil secara pribadi untuk mewakili Pemerintah di hadapan Mahkamah Agung dalam kasus-kasus yang sangat penting³.

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan dan berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Ke.Iaksanaan Republik Indonesia.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga

³ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jaksa_Agung_Amerika_Serikat, diakses pada 18 Desember 2021 pukul 15.20 WIB

negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004)⁴.

Intelijen Kejaksaan melalui seksi intelijen yang bertugas melakukan mata rantai penyelidikan, yaitu sejak dari perencanaan, kegiatan pengumpulan data, kegiatan pengolahan hingga kegiatan penggunaan data. Dalam hal ini mengumpulkan dan mengolah data serta fakta apabila timbul dugaan adanya atau telah terjadi tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi. Apabila timbul dugaan telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana khusus maka petugas intelijen kejaksaan melakukan kegiatan operasi intelijen yustisial/penyelidikan, guna menentukan apakah peristiwa tersebut benar merupakan tindak pidana korupsi atau bukan. Dalam hal operasi intelijen yustisial/penyelidikan tersebut dilakukan oleh intelijen kejaksaan, maka setelah terkumpul cukup data dan fakta tentang telah terjadinya tindak pidana korupsi dan berdasarkan hasil telaah bidang intelijen kejaksaan bahwa terhadap tindak pidana tersebut telah cukup fakta atau terang guna dilakukan penyidikan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran dan fungsi kejaksaan dalam pengungkapan tindak pidana?
2. Bagaimana perbandingan peran dan fungsi kejaksaan antara Indonesia

⁴ Putra Halomoan HSB, "Analisis Budaya Hukum dan Dimensi Hukum Jaksa dan Advokad", *Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, Volume 3, Nomor 2, 2017, hlm. 262.

dengan Amerika Serikat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan peran dan fungsi kejaksaan dalam pengungkapan tindak pidana.
2. Untuk mengkaji perbandingan peran dan fungsi kejaksaan antara Indonesia dengan Amerika Serikat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua sudut, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis, manfaat penelitian ini adalah memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana, baik langsung maupun tidak langsung sebagai penambah wawasan mahasiswa terutama di dalam hukum pidana, memberikan kontribusi pemikiran mengenai perbandingan perbandingan peran intelejen antara Indonesia dengan Amerika Serikat.
2. Manfaat praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kalangan terkait bagi praktisi hukum maupun penegak hukum, serta bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat.
 - b. Dengan adanya penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi wadah dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis pada bidang hukum pidana juga dalam penerapannya.

E. Tinjauan Pustaka

Adapun penelitian ini berdasarkan pada beberapa referensi yang telah dibuat sebelumnya. Beberapa penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Topo Dasawulan, “Peran Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Menurut Peraturan Perundang-Undangan”. penelitian ini memaparkan tentang peran Kejaksaan dalam penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, kendala yang menghambat peran Kejaksaan dalam penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, serta upaya meningkatkan peran Kejaksaan dalam penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara⁵.
2. Harma Putra Nugraha, “Peran Intelijen Kejaksaan Negeri dalam Memeriksa Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bantul”. Skripsi ini memaparkan tentang peran intelijen kejaksaan dalam melakukan pemeriksaan perkara dugaan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bantul, dan faktor apa saja yang menghambat dan mendorong intelijen kejaksaan dalam melakukan pemeriksaan perkara dugaan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Kegeri Bantul⁶.
3. Isyanna Tri Setya Oktori, “Studi Perbandingan Hukum

⁵ Topo Dasawulan, “Peran Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Menurut Peraturan Perundang-Undangan”, Skripsi Sarjana Hukum, Jakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN”, 2019, t.d.

⁶ Harma Putra Nugraha, “Peran Intelijen Kejaksaan Negeri dalam Memeriksa Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bantul” Skripsi Sarjana Hukum, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019, t.d.

Pengaturan Sistem Penuntutan Perkara Pidana Menurut Hukum Acara Pidana Di Indonesia dengan Swedish Code Of Judicial Procedure” Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2010. Skripsi ini membahas mengenai persamaan dan perbedaan pengaturan sistem penuntutan perkara pidana menurut hukum acara pidana di Indonesia dengan Swedish code of judicial procedure, serta kelebihan dan kekurangan pengaturan sistem penuntutan perkara pidana menurut hukum acara pidana di Indonesia dengan *Swedish code of judicial procedure*⁷.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena penelitian akan fokus merumuskan pada peran dan fungsi kejaksaan dalam pengungkapan tindak pidana serta mengkaji perbandingan peran dan fungsi kejaksaan antara Indonesia dengan Amerika Serikat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*)⁸. Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau karya tulis

⁷ Isyanna Tri Setya Oktori, “Studi Perbandingan Hukum Pengaturan Sistem Penuntutan Perkara Pidana Menurut Hukum Acara Pidana Di Indonesia dengan Swedish Code Of Judicial Procedure”, Skripsi Sarjana Hukum, Surakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2010, t.d.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2006, hlm. 23.

ilmiah yang bersifat kepustakaan atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan Pustaka yang relevan⁹. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan karena sumber data bisa didapat dari perpustakaan atau dokumendokumen lain dalam bentuk tulisan, baik dari jurnal, buku maupun literatur yang lain.

2. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif, maka terdapat beberapa pendekatan penelitian hukum antara lain pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*caseapproach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*)¹⁰.

Dari beberapa pendekatan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Dapat juga yang diperbandingkan di samping undang-undang juga putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama. Kegunaan pendekatan ini

⁹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 199.

¹⁰ Elizabeth N.B., *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2019, hlm. 57.

adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara undang-undang tersebut¹¹.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari norma (kaidah dasar), peraturan dasar, peraturan perUndangUndangan, hukum adat, yurisprudensi dan traktat. Beberapa peraturan perUndangUndangan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Ke.Iaksanaan Republik Indonesia.

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa rancangan Undang-Undang dan hasil-hasil penelitian¹².

c. Bahan hukum tersier, disebut juga bahan rujukan, merupakan bahan hukum yang dapat membantu menjelaskan bahan hukum

¹¹ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 172.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit.*, hlm.10.

primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum, direktori Pengadilan, dan lain sebagainya¹³.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data secara studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, pendapat para sarjana, surat kabar, artikel, kamus dan juga data-data yang penulis peroleh dari internet.

5. Metode Analisis Data

Analisa Data yang digunakan penulis adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu pembahasan secara sistematis dengan menggambarkan, menjabarkan, menginterpretasikan norma atau kaidah hukum dan doktrin hukum yang ada kaitan relevansinya dengan permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun skripsi ini penulis juga membuat sebuah sistematika penulisan guna memperlancar penelitian yang akan penulis teliti yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini diuraikan teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian, antara lain: Teori perbandingan hukum dan Tinjauan tentang Kejaksaan, tinjauan umum tentang Kejaksaan.

¹³ *Ibid.* hlm. 33.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini pembahasan rumusan masalah tentang peran dan fungsi kejaksaan dalam pengungkapan suatu tindak pidana, serta perbandingan peran kejaksaan antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif, untuk disusun sebagai kesimpulan dalam membandingkan mengenai peran kejaksaan di Indonesia dan di Amerika Serikat.

Bab IV Penutup. Terdiri atas kesimpulan dan saran, dalam hal ini akan diuraikan simpulan dan saran-saran dari penulis.

